

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas dapat penulis menyimpulkan bahwa :

1. Kondisi masyarakat sebelum masuknya agama Kristen ke Tanah Batak sangat menyeramkan. Setiap pohon-pohon besar dan batu-batu besar dijadikan tempat penyembahan roh oleh masyarakat. Masyarakat kampung (*huta*) Siallagan menganut agama *parmalim* yang mempercayai ke agungan *Debata Mulajadi Nabolon* (Allah yang tidak bermula dan tidak berakhir).
2. Hukum adat pancung dibuat oleh Raja Laga Siallagan karena konflik yang sering terjadi di lingkungan masyarakatnya. Dengan demikian Raja Laga Siallagan bersama dengan raja-raja *huta* atau kampung merundingkan untuk menerapkan hukum adat pancung tersebut oleh karena itu hukum adat pancung mulai ada di *huta* atau kampung Siallagan pada tahun 1715.
3. Hukum pancung dijatuhkan kepada siterdakwa setelah raja-raja *huta* atau kampung menyidangkan di meja persidangan. Setelah siap disidang maka tubuh siterdakwa akan disayat-sayat untuk membersihkan dari ilmu-ilmu hitam. Setelah dianggap bersih dari ilmu hitam maka siterdakwa akan di pancung oleh Algojo atau orang kepercayaan raja.
4. Hukum pancung dilaksanakan di *huta* atau Kampung Siallagan untuk meminimalisir konflik yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kampung

Siallagan. Setelah adanya pelaksanaan hukum pancung di huta atau kampung Siallagan maka lingkungan kampung Siallagan sangat berbeda situasinya dengan sebelum adanya hukum tersebut. Masyarakat hidup berdampingan dan saling membantu dalam bekerja serta taat dalam aturan-aturan adat.

5. Hukum adat pancung tersebut secara otomatis akan mengarahkan sikap perilaku masyarakat kearah yang baik dalam melakukan segala aktifitas pekerjaan maupun budaya adat Batak di *huta* atau kampung Siallagan. Setelah adanya hukum pancung tersebut maka masyarakat mejadi hidup dengan damai dan saling tolong menolong. Hingga sekarang masyarakat tetap hidup dengan damai
6. Tanggapan dari berbagai masyarakat mengenai hukum adat pancung mengatakan bahwa hukum adat pancung yang ada di huta atau kampung Siallagan tersebut dulu hanya sebagai penarik pariwisata, menjelek-jelekan Suku Batak, sebagai mitologi, dan sebagai pembodohan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan saat melakukan Penelitian dan analisa terhadap hasil penelitian, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat setempat diharapkan dapat mengetahui hukum adat Batak zaman kerajaan Raja Laga Siallagan dulu agar menjadi pedoman untuk setiap dirinya dalam bertindak untuk melakukan hal-hal yang

dianggap melanggar norma hukum adat dan Negara walaupun hukum tersebut tidak ada lagi dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dalam keadilan suatu hukum.

2. Bagi pemerintah setempat diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan dan tambahan dalam membuat hukum yang dapat memulihkan kembali keadilan hukum bagi pelanggar hukum Negara.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan hasil Penelitian ini dapat menjadi landasan dan bermanfaat untuk kedepannya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih teliti meneliti kebenaran hukum adat pancung beserta berbagai aliran-aliran kepercayaan tradisional yang dibuat nenek moyang masyarakat Batak pada zaman dulu.